



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 78 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/2018

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH
BAGI PEMILIH PEMULA, PENYANDANG DISABILITAS DAN KAUM PEREMPUAN
MENGENAI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemahaman kepada Pemilih Pemula, Penyandang Disabilitas dan Kaum Perempuan mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan dalam rangka melaksanakan salah satu tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator yang berkompeten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Narasumber Dan Moderator Kegiatan Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula, Penyandang Disabilitas Dan Kaum Perempuan Mengenai Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 291/SDM.13-Kpt/14/Prov/VII/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH BAGI PEMILIH PEMULA, PENYANDANG DISABILITAS DAN KAUM PEREMPUAN MENGENAI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU :** Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula, Penyandang Disabilitas dan Kaum Perempuan Mengenai Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA :** Menunjuk/mengangkat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) dalam kedudukan sebagaimana dimaksud dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Narasumber dalam kegiatan ini mempunyai tugas pokok untuk mempersiapkan dan menyampaikan materi mengenai PEMILU Tahun 2019 guna meningkatkan pengetahuan dan dalam rangka peningkatan partisipasi Pemilih Pemula, Penyandang Disabilitas dan Kaum Perempuan dalam pelaksanaan PEMILU Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hilir.

- KEEMPAT : Moderator dalam kegiatan ini bertugas untuk memandu dan mengatur agar penyampaian materi oleh Narasumber dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 9 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TTD

NAHRAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 77/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/ X /2018
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
PENDIDIKAN PEMILIH BAGI PEMILIH PEMULA,
PENYANDANG DISABILITAS DAN KAUM PEREMPUAN
MENGENAI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH
BAGI PEMILIH PEMULA, PENYANDANG DISABILITAS DAN KAUM PEREMPUAN
MENGENAI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Hj. HASNI NOVRIANA, SE, M.Si	Anggota KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
2.	RIANTY SUBINA, SE	Kasubbag Teknis dan Humas Sekretariat KPU Kab. Inhil	MODERATOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TTD

NAHRAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

